



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 32/PUU-VIII/2010

Tentang

Penetapan Wilayah Pertambangan

- Pemohon** : **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
  - Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat... masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
  - Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
  - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**Tanggal Putusan** : Senin, 4 Juni 2012.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah Organisasi Non Pemeintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah hak asasi manusia, lingkungan, dan agrarian, yang mempunyai kepentingan dengan pengujian UU 4/2009 terhadap UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (1), dan Pasal 162 UU 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Para Pemohon selaku kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang secara potensial menganggap dirinya dirugikan dengan adanya pasal-pasal tersebut karena tidak secara jelas dilibatkan dalam penentuan WP dan terancam dikenai sanksi pidana manakala merintang atau mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh IUP dan/atau IUPK. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap dalil permohonan para Pemohon Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 bahwa Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis dari setiap orang sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena menurut Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi oleh negara c.q. Pemerintah, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang bersangkutan sendiri. Selain itu, menurut Mahkamah, hak masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat harus dilindungi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga masyarakat wajib disertakan dalam proses penetapan WP, karena merekalah yang secara langsung akan terkena dampak dalam proses penambangan mineral dan batubara. Adapun wujud dari pelaksanaan kewajiban menyertakan pendapat masyarakat harus dibuktikan secara konkret yang difasilitasi oleh Pemerintah. Bukti konkret tersebut dapat mencegah terjadinya konflik antarpelaku usaha pertambangan dengan masyarakat dan negara c.q. Pemerintah, yang ada dalam WP tersebut. Selain itu, mekanisme lebih lanjut mengenai kewajiban menyertakan pendapat masyarakat tersebut dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan serta masyarakat yang akan terkena dampak, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada pertimbangan hukum yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Putusan Perkara Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan putusan dalam perkara ini, dengan tetap menghormati dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan untuk sebagian yakni sepanjang mengenai frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat 92) UU 4/2009, menurut Mahkamah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas

tanah oleh pemegang IUP atau IUPK. Berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, Nomor 30/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012, dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.13.1] di atas, pada pokoknya menentukan bahwa negara c.q. Pemerintah dalam menetapkan suatu WP harus dilakukan dengan syarat-syarat;

1. Menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup;
2. Memastikan bahwa pembagian ketiga bentuk wilayah pertambangan yaitu, WUP, WPR, dan WPN tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antarwilayah administrasi pemerintahan yang berbeda;
3. Menentukan dan menetapkan terlebih dahulu WPR, setelah itu WPN, kemudian WUP;
4. Wajib menyertakan pendapat masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak.

Bahwa sebelum sampai pada proses mendapatkan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, negara c.q. Pemerintah harus melaksanakan terlebih dahulu kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan pada pertimbangan hukum Mahkamah di atas, sehingga sejak awal, penetapan suatu WP tidak hanya melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR RI, namun juga telah melewati prosedur kewajiban untuk menyertakan pendapat, salah satunya adalah pendapat masyarakat, yang kesemuanya diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil bagi Pemerintah, masyarakat di wilayah pertambangan, masyarakat yang terkena dampak, dan pelaku usaha pertambangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 tidak terbukti menurut hukum.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat...masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
- Pasal 10 huruf b sepanjang frasa "...memperhatikan pendapat... masyarakat..." Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "**wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak**";
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.